



SALINAN

**BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 900.1.3-4 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SEBAGAI
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir I.C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah.../3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:.../4

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi serta wewenang sebagai berikut:
- a. Tugas dan Fungsi SKPKD sebagai PPKD :
 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 4. Melaksanakan fungsi BUD; dan
 5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tugas dan Fungsi serta wewenang PPKD selaku BUD :
 1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. Mengesahkan DPA-SKPD;
 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. Melaksanakan pungutan pajak daerah;
 6. Menetapkan anggaran kas dan SPD;
 7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 9. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 10. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
 - c. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain yaitu :
 1. Mengelola investasi;
 2. Menetapkan anggaran kas;
 3. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 4. Membuka rekening kas daerah;
 5. Membuka rekening penerimaan;

6. Membuka.../5

6. Membuka rekening pengeluaran; dan
7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- KETIGA: : Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
5. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
7. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya di Sugapa.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya
 Nomor : 900.1.3-4 TAHUN 2026
 Tanggal : 8 Januari 2026
 Tentang: Penetapan Kepala Satuan Kerja
 Pengelola Keuangan Daerah sebagai
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 dan sebagai Bendahara Umum Daerah
 Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran
 2026

No	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan	Tanda Tangan dan Paraf	
			Tanda Tangan	Paraf
1	2 ZET KAMBARO, S.Pd., M.Pd NIP. 19750919 200502 1 007 Pembina Tk. I (IV/b)	3 Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya	4 	5 

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

